

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modal menjadi salah satu faktor penting pada aktivitas pertanian. Modal digunakan untuk kebutuhan usahatani seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja dan teknologi. Keberadaan modal sangat diperlukan untuk pengembangan produktivitas pertanian. Hal ini didukung oleh pernyataan Supadi dan Sumedi (2004), ketiadaan modal pada sektor pertanian akan mengurangi ruang gerak petani untuk berkembang, maka seorang petani harus memiliki modal yang cukup untuk dapat mengembangkan dan menjalankan usahatannya. Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Semakin tingginya kebutuhan dalam modal maka permasalahan akan kembali muncul, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri (Gumilang 2017).

Upaya petani untuk memperoleh modal dapat dilakukan melalui banyak cara salah satunya adalah dari tabungan sendiri. Namun jika tidak tersedia atau karena keperluan modal relatif besar maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam membantu penyediaan modal bagi petani, untuk dapat menjalankan usahatannya. Berdasarkan sumber pembiayaan, Supadi dan Sumedi (2004) membagi lembaga keuangan menjadi tiga jenis yaitu lembaga keuangan formal bank seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BRI (Bank Rakyat Indonesia), sedangkan formal non bank seperti koperasi, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan Pegadaian, selanjutnya informal non bank seperti kelompok arisan, pelepas uang dan kerabat.

Secara umum, lembaga keuangan yang melekat pada sektor pertanian yaitu dengan menerapkan sejumlah bunga pada prosesnya. Pembiayaan dengan menerapkan sejumlah bunga pada sektor pertanian dinilai kurang efektif. Sholihah *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga atas suatu pinjaman, mempunyai prinsip apapun yang terjadi dengan nasabah, baik untung maupun rugi maka nasabah tetap harus membayar bunga sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut.

Selain itu, penggunaan sistem bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional akan memberikan kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi secara utuh, masing-masing bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda. Selain itu dari sisi agama, terdapat larangan pinjaman uang dengan sistem bunga atau riba,

Berbagai kelemahan dalam sistem pembiayaan lembaga keuangan konvensional, membuat perlu adanya alternatif pembiayaan lain yang lebih sesuai dengan karakteristik pertanian. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Ada beberapa alasan yang menguatkan agar sektor pertanian diberdayakan oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Asaad (2011) prinsip lembaga keuangan syariah yang berpotensi untuk sektor pertanian adalah: (1) Lembaga keuangan syariah tidak mengenal adanya perhitungan bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan secara jual beli, selain itu mempunyai prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi) (2) Besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana atau bank dan pengelola usaha atau petani diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan dengan masa panen, (3) Nisbah yang disepakati tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya, mengingat setiap komoditas pertanian memiliki tingkat pendapatan berbeda dan masa panen yang berbeda, (4) Petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman melainkan pengembaliannya secara otomatis disesuaikan dengan masa panen.

Saat ini di Indonesia telah banyak lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Jaringan kantor perbankan tersebar luas di 33 provinsi di Indonesia. Pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap sektor pertanian dapat dinilai masih kurang dibandingkan pembiayaan pada sektor diluar pertanian. Pembiayaan lembaga keuangan syariah pada tiga tahun terakhir terhadap sektor pertanian cenderung naik, tetapi jika dibandingkan dengan sektor lainnya pembiayaan terhadap sektor pertanian masih tergolong kecil. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) penyaluran pembiayaan terbesar Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi pembiayaan sebesar 19.97%. Lalu pada urutan kedua sektor listrik, gas dan air

sebesar 13.32%, urutan ketiga sektor perantara keuangan sebesar 12.52%, urutan keempat sektor konstruksi 11.39% dan urutan kelima sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan 7.76%. Untuk sektor pertanian hanya mendapatkan porsi sebesar 6.18% dari keseluruhan pembiayaan.

Potensi yang besar pada sektor pertanian seharusnya dapat lebih diberdayakan oleh pembiayaan syariah. Kurangnya kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap sektor pertanian salah satunya disebabkan oleh pemahaman dan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah, selain itu paradigma lembaga keuangan konvensional di masyarakat juga masih kuat (Ashari dan Saptana 2005). Persepsi menurut Sarwono (2009) diartikan sebagai proses bagaimana seorang individu bereaksi terhadap informasi yang diamatinya, di mana hal ini merupakan fungsi dari pengalaman dan kompleksitas kognitif, dengan adanya persepsi yang berbeda akan mempengaruhi pengambilan keputusan setiap individu. Berdasarkan hal tersebut maka persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah sangat menentukan dalam pengambilan keputusan petani untuk menggunakan pembiayaan syariah yang ditawarkan, sehingga dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas petani untuk memperoleh pembiayaan syariah dalam menjalankan kegiatan usahatani.

Kecamatan Bumiaji merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai potensi pertanian yang besar untuk Kota Batu. Hal ini dapat dilihat dari total luasan lahan yang digunakan untuk sektor pertanian berjumlah 2.749,06 Ha (Badan Pusat Statistik, 2017). Sedangkan dalam hal pembiayaan, petani masih banyak yang memanfaatkan lembaga keuangan formal dan informal. Lembaga keuangan formal yang digunakan oleh petani di Kecamatan Bumiaji terdiri dari bank umum dan koperasi sedangkan untuk lembaga keuangan informal dengan memanfaatkan tetangga, kerabat, tengkulak, pedagang dan lain sebagainya. Disisi lain, hanya sebagian kecil dari petani yang memanfaatkan pembiayaan syariah, hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan usahatani yang ada di Kecamatan Bumiaji.

Penelitian sebelumnya mengenai persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah hanya menilai persepsi secara deskriptif saja. Salah satunya yang pernah

dilakukan oleh Mukarom (2009) yang mengambil sampel pada petani subsektor tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Pendekatan yang digunakan untuk menilai daya jangkau petani terhadap lembaga keuangan syariah dilihat dari *non-performance* usahatani, *performance* usahatani dan persepsi petani..

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini membahas tentang persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah yang dinilai dengan pendekatan karakteristik produk yang dinyatakan oleh Rogers (2003) yang terdiri dari keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian (*comptability*) dan kerumitan (*complexity*). Faktor-faktor dari karakteristik tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk melihat faktor yang paling dominan dalam membentuk persepsi petani. Selain itu dalam penelitian ini juga akan mendeskripsikan bagaimana hubungan antara karakteristik petani dengan persepsinya terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu penelitian ini dirasa penting untuk melihat bagaimana persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah sehingga dapat menjadi alternatif untuk pembiayaan usahatani yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fakta mengenai karakteristik lembaga keuangan syariah dan potensi pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. Seharusnya lembaga keuangan syariah lebih sesuai diakses oleh petani untuk membiayai usahatani mereka. Namun kenyataanya, petani lebih tertarik mengakses lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sejumlah bunga dalam proses pembiayaanya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan persepsi petani terhadap lembaga keuangan alternatif untuk memberikan pendanaan yang lebih adil dalam usahatani mereka, salah satunya adalah pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) penyaluran pembiayaan di sektor pertanian hanya sebesar 6.18% dari total keseluruhan pembiayaan di berbagai sektor. Hal ini sangat berbanding terbalik jika melihat potensi pembiayaan untuk sektor pertanian yang membutuhkan modal besar dan berkelanjutan.

Kecamatan Bumiaji merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai potensi pertanian yang besar di Kota Batu, hal ini dilihat dari luas lahan pertanian di Kecamatan Bumiaji merupakan yang paling luas di Kota Batu dengan total penggunaan lahan sebesar 2.749,06 Ha. Sektor pertanian di Kecamatan Bumiaji

juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Bumiaji, ini dapat dilihat dari daya serap sektor pertanian terhadap kesempatan kerja yang lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya (Badan Pusat Statistik, 2017). Sebagai salah satu kawasan yang mempunyai potensi besar pada sektor pertanian menjadikan Kecamatan Bumiaji memiliki potensi yang besar untuk sektor pembiayaan, termasuk pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Jika dilihat dari pembiayaan yang selama ini digunakan, para petani cenderung lebih banyak memanfaatkan pembiayaan konvensional dengan menerapkan sejumlah bunga pada proses transaksinya melalui lembaga keuangan formal dan non formal. Sementara itu pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah tergolong sedikit yang disebabkan karena pengetahuan dan persepsi petani yang masih kurang baik terhadap lembaga keuangan syariah. Persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dibentuk melalui faktor karakteristik produk berupa keuntungan relatif, kesesuaian dan kerumitan, persepsi juga akan dipengaruhi oleh karakteristik dari petani itu sendiri

Beberapa lembaga keuangan syariah telah beroperasi di sekitar Kecamatan Bumiaji, lembaga tersebut diantaranya adalah Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bumi Rinjani, Kanindo Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah SMKISBA, Koperasi Bin Auf Syariah, Bank Muamalat dan Bank Jatim Syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di sekitar Kecamatan Bumiaji tidak diikuti dengan peningkatan pembiayaan ke sektor pertanian. Padahal dengan kondisi tersebut seharusnya lembaga keuangan syariah lebih dapat memanfaatkan potensi penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian dan petani pun bisa menjangkau pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan yang selama ini dimanfaatkan petani di Kecamatan Bumiaji ?
2. Faktor apakah yang berkontribusi terhadap pembentukan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bumiaji ?
3. Bagaimana persepsi petani terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bumiaji ?

4. Bagaimana hubungan karakteristik petani dengan persepsi petani (keuntungan relatif, kesesuaian dan kerumitan) terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bumiaji ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan penelitian yang diangkat, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan yang selama ini dimanfaatkan oleh Petani di Kecamatan Bumiaji.
2. Menganalisis faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bumiaji.
3. Menganalisis persepsi petani tentang pembiayaan lembaga keuangan syariah.
4. Menganalisis hubungan karakteristik petani dan persepsi petani (keuntungan relatif, kesesuaian dan kerumitan) tentang lembaga keuangan syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki beberapa kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama mengenai perkembangan pembiayaan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.
2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, dapat berguna sebagai informasi dan bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah dan industri bank syariah, penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan, sehingga keputusan dan kebijakan yang disusun dapat tepat sasaran.